



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya terdapat penambahan tempat pelaksanaan kegiatan dan jumlah layanan pengobatan dan pelayanan kesehatan hewan lainnya dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 5406/SE/PK.350/F/05/2023 tentang Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Obat-Obatan dan Desinfektan, Sarana, dan Prasarana untuk Penyakit Hewan Menular Lainnya, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);
13. Keputusan Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5004/Kpts/PK.32o/F/05/2023 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 616/Kpts/Pk.320 I F/O 1 I 2023 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 21, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
5. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
6. Petugas Puskesmas adalah Petugas Teknis Kesehatan Hewan di Puskesmas Yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
7. Wilayah Lokal Puskesmas adalah wilayah yang terdiri dari Desa atau Kelurahan atau Kecamatan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas.
8. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas ke lokasi kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
9. Biaya Operasional Puskesmas adalah biaya dikeluarkan pada bidang kesehatan hewan yang meliputi obat hewan, obatan- obatan Penyakit Mulut dan Kuku, desinfektan, bahan pendukung pengobatan, operasional pelaporan sistem informasi kesehatan hewan nasional, operasional pelayanan kesehatan hewan, operasional pengobatan penyakit mulut dan kuku, koordinasi, surveilans dan pengiriman serta pengujian sampel laboratorium yang dilakukan oleh Puskesmas di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
10. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut ISIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir, sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan.
11. Ternak/Hewan adalah objek yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan milik perseorangan atau kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

12. Obat Hewan adalah obat yang terdiri dari obat cacing/Antiparasit, Antibiotik, Vitamin, Hormon, dan bahan kimia/Desinfektan.
 13. Obat Penyakit Mulut dan Kuku adalah obat-obatan untuk pengobatan luka, suportif, dan simptomatif berdasarkan gejala dan dapat pula digunakan untuk peningkatan daya tahan tubuh dalam upaya pencegahan penyakit Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan rentan Penyakit Mulut dan Kuku yang masih sehat.
 14. Bahan Pendukung Pengobatan adalah bahan habis pakai untuk mendukung pelaksanaan pengobatan seperti spuit, kapas, alkohol, dan alat pelindung diri untuk petugas kesehatan hewan.
 15. Operasional Petugas Pelapor ISIKHNAS di Puskesmas adalah biaya yang diberikan untuk petugas Puskesmas untuk pembelian paket data.
 16. Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan adalah biaya yang diberikan untuk petugas Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Tanah Laut.
 17. Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Operasional Pengobatan adalah biaya yang diberikan kepada petugas Puskesmas untuk pelaksanaan pengobatan ternak yang dihitung berdasarkan pelayanan.
 18. Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Operasional Desinfeksi adalah biaya yang diberikan kepada Petugas Puskesmas untuk pelaksanaan Desinfeksi.
 19. Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Operasional Koordinasi adalah biaya transportasi dalam rangka konsultasi dan menghadiri undangan rapat petugas Puskesmas ke Provinsi/Kabupaten.
 20. Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Operasional Surveilans adalah biaya yang diberikan kepada petugas Puskesmas untuk pelaksanaan surveilans meliputi survei serologis (pengambilan sampel darah), inspeksi ternak di daerah terancam, investigasi laporan dugaan kasus penyakit, investigasi penyebaran penyakit sehingga daerah terancam bisa ditentukan dan mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.
 21. Biaya Jasa Tenaga Laboratorium adalah biaya untuk pengiriman dan pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/Balai Veteriner.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas Puskesmas:

- a. dari Kecamatan ke Provinsi untuk kegiatan, mengikuti pertemuan, konsultasi, dan kegiatan lainnya;
- b. dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, konsultasi, dan kegiatan lainnya;
- c. dari Kecamatan ke Desa untuk kegiatan pertemuan, konsultasi, dan

- melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, desinfeksi, surveilans, dan kegiatan lainnya; dan
- d. dari Puskesmas ke Kecamatan lain di luar Wilayah Lokal Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, desinfeksi, surveilans, dan kegiatan lainnya.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Transport luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan petugas dari Kecamatan/Puskesmas ke Provinsi dalam rangka mengikuti pertemuan, konsultasi, dan kegiatan lainnya.
- (2) Transport lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan petugas dari:
- a. Puskesmas Ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan lainnya; dan
 - b. Puskesmas ke Kecamatan/Desa/Lokasi kegiatan di Wilayah Lokal Puskesmas dan ke Kecamatan lain di luar Wilayah Lokal Puskesmas untuk melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan, desinfeksi, Penyuluhan, Surveilans, dan kegiatan lainnya tanpa memandang jarak (km).
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembayaran transport lokal luar daerah dalam provinsi dan transport lokal dalam daerah bisa dibayarkan setelah melengkapi bukti sampai ke lokasi kegiatan berupa tanda tangan dari pejabat daerah/petugas yang dikunjungi berupa tanda tangan pada bagian muka Surat Perintah Tugas.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan setelah melengkapi dokumen perjalanan dengan laporan hasil kegiatan.
- (3) Pembayaran transport lokal luar daerah dalam provinsi dan transport lokal dalam daerah tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Biaya perjalanan dinas dibayarkan berdasarkan jumlah orang per hari dimana 1 (satu) orang dapat melakukan lebih dari 1 (satu) layanan.
- (5) Petugas yang melaksanakan perjalanan menggunakan transport lokal dalam daerah bisa melaksanakan layanan lebih dari 1 (satu) tempat pada hari yang sama.

5. Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 105

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 105 TAHUN 2023
 TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

RINCIAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DANA
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN BIDANG PETERNAKAN DAN
 KESEHATAN HEWAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		
1.	Pelayanan Kesehatan Hewan	800	OP	150.000	120.000.000	<p>a. Biaya perjalanan dinas pelayanan kesehatan hewan berupa 1 (satu) layanan kesehatan hewan setara dengan 10 (sepuluh) ekor ternak; dan</p> <p>b. Jumlah tersebut digunakan untuk 4 (empat) Puskesmas.</p>
2.	Pengobatan PMK	1600	OP	100.000	160.000.000	<p>a. Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pengobatan adalah biaya Pelaksanaan pengobatan, pencegahan PMK berupa 1 (satu) layanan pengobatan pencegahan PMK setara dengan 10 (sepuluh) ekor ternak; dan</p> <p>b. Jumlah tersebut digunakan untuk 4 (empat) Puskesmas.</p>

3.	Desinfeksi	40	OP	150.000	6.000.000	<p>a. Biaya perjalanan dinas dalam rangka Desinfeksi berupa satu layanan desinfeksi setara dengan 10 (sepuluh) ekor ternak; dan</p> <p>b. Jumlah tersebut digunakan untuk 4 (empat) Puskesmas.</p>
4.	Koordinasi	16	OP	500.000	8.000.000	<p>a. Biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi adalah biaya transport dalam rangka koordinasi, konsultasi dan menghadiri undangan rapat petugas Puskesmas ke Provinsi/ Kabupaten; dan</p> <p>b. Jumlah tersebut digunakan untuk 4 (empat) Puskesmas.</p>
5.	Surveilans	80	OP	150.000	12.000.000	<p>a. Biaya perjalanan dinas dalam rangka Surveilans adalah Aktifitas surveilans meliputi inspeksi ternak</p>

						<p>terutama di daerah terancam, investigasi laporaan dugaan kasus penyakit dan survei serologis; dan</p> <p>b. Jumlah tersebut digunakan untuk 4 (empat) Puskesmas.</p>
6.	Pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium	1	Tahun	10.690.000	10.690.000	<p>a. Berupa biaya pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium Keswan/Balai Veteriner; dan</p> <p>b. Jumlah tersebut digunakan untuk 4 (empat) Puskesmas.</p>

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA